

**METODE PENENTUAN WALI NIKAH BAGI
PEREMPUAN ANAK ADOPSI
(Analisis Kasus Penentuan Wali Nikah Anak Adopsi
Di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Faqih Ziad Al Gimsy
NIM. 2002016046

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telpon (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Faqih Ziad Al Gimsy

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Faqih Ziad Al Gimsy

NIM : 2002016046

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Metode Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Di KUA
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang (Studi Analisis Kasus
Penentuan Wali Nikah Anak Adopsi)

Dengan ini kami mohon sekiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunafasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2024

Pembimbing I

Najjehah, S.H.I, M.H.

NIP. 199103172019032019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hanka Kampus III Ngaliyan Telp./fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Faqih Ziad Al Gimsy
NIM : 2002016046
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : METODE PENENTUAN WALI NIKAH BAGI PEREMPUAN ANAK
ADOPSI (Analisis Kasus Penentuan Wali Nikah Anak Adopsi Di KUA
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 20 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 20 Desember 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Muhammad Zainal Mawahib, M. H.
NIP. 199010102019031018

Najichah, M. H.
NIP. 1991103172019032019

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Drs. H. Eman Sutaeaman, M. H.
NIP. 196506051992031003



Masxkur Rosyid, MA, HK
NIP. 198703142019031004

Pembimbing I

Pembimbing II

Najichah, M. H.
NIP. 1991103172019032019

NIP.

MOTO

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ
وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥

*“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”
(Al-Ahzab ayat 5)*

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Heri Widodo, bapak yang sangat hebat dan mampu membimbing, memberikan motivasi penulis sampai sekarang. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini dan dapat menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Semoga bapak selalu bangga dengan perjuangan penulis. Terimakasih telah menjadi alasan penulis untuk tetap semangat mengerjakan karya tulis ini.
2. Ibu Siti Rochmah, seorang ibu yang sangat kuat. Terimakasih telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa secara lahir dan batin. Semoga ibu selalu diberi kesehatan sampai penulis dapat membahagiakan dan membalas semua jasa yang telah ibu berikan.
3. Mbak kandung saya Awalina Rosihan Mufarikha Terimakasih telah membantu saya sedikit demi sedikit dan mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga sehat selalu.
4. Sahabat-sahabat penulis di perkuliahan. Egik, Mirza, Tigris, Alin, Zidny, Syailendra, Afif, Faiq, Hasib, Ardani, Amely, Laili. Terimakasih telah kebersamaan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga telah membuat kehidupan perkuliahan terasa berwarna dan penuh kebahagiaan. Seluruh dukungan dan dorongan yang telah diberikan akan selalu penulis kenang. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan terkabulkan apa yang dicita-citakan.

5. Teman-teman rumah. Keceng, Gagap, Bayu, Aldo, Digar, Pandu, Lutfi, Doni, Kentung, Iyan Dapos. Terimakasih atas pengalaman yang tak mungkin terlupakan sejak kecil hingga dewasa masih Bersama-sama. Semoga kalian selalu bahagia dan sukses kedepannya.
6. Teman-teman kelas HKI-A 2020. Terimakasih telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pelajaran selama di bangku perkuliahan.
7. Terakhir, untuk Faqih Ziad Al Gimsy. Terimakasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan kuat melewati lika-liku kehidupan serta mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang datang dan tidak mudah menyerah. Terimakasih dan maaf untuk diriku sendiri.

Penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan didalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk kedepannya lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk para pembaca.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faqih Ziad Al Gimsy

NIM : 2002016046

Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2024



Faqih Ziad Al Gimsy
NIM. 2002016046

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dza	Dz	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es
ض	Dad	ḍ	De
ط	Tha	ṭ	te

ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	W

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Ta'marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

الاولياء كرامة	Ditulis	<i>Al-Auliya'</i> <i>Karamah</i>
----------------	---------	-------------------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

الفطر زكاة	Ditulis	<i>Al-Fitri zakat</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

(َ)	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
(ِ)	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
(ُ)	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis L (*el*)

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

السمااء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

المجتهد بدية	Ditulis	<i>Al-Mujtahid Bidayah</i>
الذريعة سد	Ditulis	<i>adz dzariah Sadd</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wabbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Wali nikah biasanya berasal dari ayah kandung atau keluarga senasab atau wali hakim. Namun permasalahan yang ditemukan adalah pengangkatan anak (adopsi) yang orang tua angkat tersebut tidak memberitahu kepada anak angkat bahwasannya dia itu anak adopsi, sehingga memberikan dampak ke pernikahannya yaitu yang menjadi wali nikah bukan ayah kandung, keluarga nasab maupun wali hakim melainkan ayah angkat. Oleh karena itu tujuan penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak KUA dalam meneliti administrasi dan pihak orang tua bisa saling terbuka bahwasannya dia itu bukan anak kandung melainkan anak adopsi/angkat. Skripsi yang berjudul “Metode Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Anak Adopsi (Analisis Kasus Penentuan Wali Nikah Anak Adopsi Di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)” merupakan sebuah penelitian yang menjawab tentang 1) Bagaimana metode penentuan Wali Nikah di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. 2) Bagaimana metode penentuan Wali Nikah dalam kasus anak adopsi di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode normatif empiris, yaitu penelitian yang diaktualisasikan dengan mengkaji penerapan hukum yang ada di masyarakat atau badan hukum. Penelitian normatif empiris dilakukan dengan meneliti asas dan peraturan hukum pada situasi dan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat dengan berbagai bahan kepustakaan, jurnal, surat kabar, serta wawancara dengan kepala KUA Pedurungan Semarang.

Hasil dari penelitian ini, di KUA Kecamatan Pedurungan Semarang menunjukkan bahwa tidak ada aturan secara spesifik (khusus) dalam penentuan wali nikah. KUA hanya menerima dokumen perkawinan tanpa verifikasi, seperti KK atau akta kelahiran, dan tidak mengonfirmasi keabsahannya. Hal ini berpotensi menyebabkan kesalahan, termasuk penggunaan wali dari orang tua angkat, yang bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan Indonesia. Karena sudah dijelaskan juga di dalam Surah Al-Ahzab Ayat 4-5 mempunyai makna yaitu anak adopsi harus nama ayah kandung bukan ayah angkatnya. Kebiasaan menghilangkan nama orang tua kandung dalam akta kelahiran juga memperburuk masalah ini. Padahal sudah tertera jelas dalam Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (2) UU No. 24 tahun 2013 menjelaskan tentang akta kelahiran anak yang diadopsi tetap mencantumkan nama orang tua kandungnya, meskipun berada dalam pengasuhan orang tua angkat.

Kata Kunci: Wali Nikah, Anak Adopsi, Hukum Keluarga

ABSTRACT

The guardian in marriage is typically the biological father, a family member from the same lineage, or a court-appointed guardian. However, an issue arises in cases of child adoption where adoptive parents do not inform the adopted child about their status as an adoptee. This can lead to complications in marriage, as the guardian in such cases may not be the biological father, a relative from the same lineage, or a court-appointed guardian, but rather the adoptive father. The purpose of this study is to prevent misunderstandings between the Office of Religious Affairs (KUA) in verifying administrative matters and the adoptive parents, ensuring openness about the child's status as an adoptee. The thesis, titled “Methods for Determining Marriage Guardians for Adopted Daughters (A Case Analysis of Determining Marriage Guardians for Adopted Children at the KUA of Pedurungan Subdistrict, Semarang City)”, aims to address the following research questions 1) What are the methods for determining marriage guardians at the KUA of Pedurungan Subdistrict, Semarang City. 2) How are marriage guardians determined in cases of adopted children at the KUA of Pedurungan Subdistrict, Semarang City, from the perspective of Indonesian marriage law.

The research is qualitative, employing a normative-empirical method. This approach involves examining the application of existing laws within society or legal institutions. Normative-empirical research is conducted by studying legal principles and regulations in the context of social situations and conditions in the community, utilizing various sources such as literature, journals, newspapers, and interviews with the Head of the Pedurungan Subdistrict Office of Religious Affairs (KUA) in Semarang.

The findings of this research at the Pedurungan Subdistrict Office of Religious Affairs (KUA) in Semarang reveal that there are no specific rules regarding the determination of marriage guardians. The KUA only accepts marriage documents without verifying their authenticity, such as family cards (KK) or birth certificates, and does not confirm their validity. This practice can lead to errors, including the use of adoptive parents as marriage guardians, which contradicts Islamic law and Indonesian regulations. As explained in Surah Al-Ahzab, verses 4-5, it is emphasized that adopted children must retain the names of their biological fathers, not their adoptive fathers. The common practice of omitting biological parents' names from birth certificates further exacerbates this issue. However, this is explicitly addressed in Article 27(1) of Law No. 1 of 1974, as well as Articles 50(1) and 50(2) of Law No. 24 of 2013, which state that the birth certificates of adopted children must still include the names of their biological parents, even if they are under the care of adoptive parents.

Keywords: Marriage Guardian, Adopted Child, Family Law

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Metode Penentuan Wali Nikah bagi Perempuan di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang (Studi Analisis Kasus Penentuan Wali Nikah Anak Adopsi)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan pada kita semua dan kita mengharap syafaatnya di hari kiamat nanti. Penelitian yang berjudul “Metode Penentuan Wali Nikah bagi Perempuan di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang (Studi Analisis Kasus Penentuan Wali Nikah Anak Adopsi)” diangkat dikarenakan untuk mengetahui metode penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan metode penentuan wali nikah dalam kasus anak adopsi di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh pengangkatan anak (adopsi) yang orang tua angkat tersebut tidak memberitahu kepada anak angkat bahwasannya dia itu anak adopsi, sehingga memberikan dampak ke pernikahannya yaitu yang menjadi wali bukan ayah kandung melainkan ayah angkat.

Berdasarkan penjabaran yang terdapat di atas, penulis tertarik untuk meneliti peristiwa tersebut guna mengetahui

metode penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan metode penentuan wali nikah dalam kasus anak adopsi di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia. Harapan penulis dengan meneliti permasalahan yang ada dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan tambahan kepada masyarakat sekitar, terkhusus untuk KUA Pedurungan dan masyarakat umum di wilayah kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dorongan baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu melalui prakata ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang terkait, antara lain:

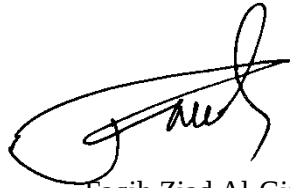
1. Pembimbing, Ibu Najichah, S.H.I, M.H. yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan dukungan semangat kepada penulis. Kerelaan beliau dalam merelakan waktu, pikiran, dan tenaga merupakan salah satu penyebab keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Heri Widodo dan Ibu Siti Rochmah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayangnya dan doa yang terpanjatkan pada setiap waktu terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Nizar, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang;

4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
5. Bapak Ismail Marzuki, M.A., HK. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;
6. Bapak Ali Maskur S.H., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;
7. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam;
8. Bapak Drs. H. Syamsuri, M. H. selaku Kepala KUA Kecamatan Pedurungan dan segenap anggota KUA Kecamatan Pedurungan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
9. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam;

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, bahwa segala kebaikan berasal dari Allah dan segala keluputan bersal dari penulis. Semoga penelitian ini dapat

bermanfaat dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 11 Desember 2024

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop on the left and a series of smaller, connected strokes on the right.

Faqih Ziad Al-Gimsy

NIM. 2002016046

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xvi
PRAKATA	xviii
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan.....	29

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH
SERTA CARA MENENTUKAN WALI NIKAH DAN
ANAK ADOPSI.....31**

- A. Wali Nikah..... 31
- B. Anak Adopsi 47

**BAB III GAMBARAN UMUM PROFIL KUA
KECAMATAN PEDURUNGAN DAN PROSEDUR
PENENTUAN WALI NIKAH DI KUA KECAMATAN
PEDURUNGAN67**

- A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Pedurungan Kota
Semarang67
- B. Prosedur Penentuan Wali Nikah di KUA Pedurungan
.....73
- C. Deskripsi Kasus Penentuan Wali Nikah Perempuan
Anak Adopsi Di KUA Pedurungan.....79

**BAB IV ANALISIS METODE PENENTUAN WALI
NIKAH BAGI PEREMPUAN ANAK ADOPSI DI KUA
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG
.....
.....85**

A. Analisis Metode Penentuan Wali Nikah di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.....	85
B. Analisis Metode Penentuan Wali Nikah Dalam Kasus Anak Adopsi di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia	94
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan perintah agama. Hal ini terutama dimaksudkan untuk menjaga keselamatan moral dan juga kepentingan sosial. Sebagai perintah agama, tentu saja semua orang harus memenuhinya. Tapi perintah agama pula perkawinan diperintahkan bagi yang benar-benar mampu bertanggung jawab. Oleh karena itu Allah menentukan syari'at perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami-istri, anak-anak, dan pihak-pihak yang mempunyai akibat dari perkawinan tersebut, dan untuk melanjutkan keturunan dengan cara terhormat, sebagaimana firman Allah QS. Ar Ruum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah
Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari
jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa*

tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Disebutkan juga dalam Al-Qur'an bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia sebagaimana tercantum di dalam QS. Al Dzariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. Az Zariyat: 49).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 juga menyebutkan bahwa perkawinan (pernikahan) adalah akad yang sangat kuat atau غَلِيظًا “gholidhan” untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ UU RI tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diundang-undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut UU

¹ *Kompilasi Hukum Islam pasal 2 tentang Hukum Perkawinan.*

Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (2) Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab qabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan dan mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Sedangkan tata cara pencatatan perkawinan

dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai 9 PP No. 9 Tahun 1975. Seringkali terjadi, karena perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sudah dianggap sah, banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Oleh karena itu implementasi undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tujuan pernikahan itu dapat terwujud. Sehingga tidak terjadi perkawinan di bawah umur.

Menurut Sudarsono perkawinan adalah suatu akad suci dan lurus antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang,

² Peraturan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang *dasar perkawinan*.

kebajikan dan saling menyantuni.³ Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, baik individu maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup rumah tangga yang dibina dalam keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga, dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.⁴

Memiliki anak dalam perkawinan adalah keinginan bagi setiap pasangan yang sudah menikah, selain memberikan kebahagiaan dan rezeki kepada orang tua baik itu rezeki dalam hal keuangan maupun dalam hal amalan. Kehadiran anak dalam rumah tangga juga untuk meneruskan keturunan suatu keluarga, dengan adanya anak maka keturunan keluarga tersebut tidak akan putus. Keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu suku, ataupun kerabat yang

³ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994, hal. 229

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2000, hal. 1

menginginkan dirinya tidak punah, yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya.⁵

Namun, tidak semua keluarga memiliki kesempatan untuk memiliki anak kandung. Bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, pengangkatan anak adalah jalan yang tepat. Pada saat ini pengangkatan anak sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh pasangan-pasangan suami istri, salah satu alasan pasangan suami istri melakukan pengangkatan anak karena belum mempunyai anak dan agar waktu tua nanti ada yang membantu atau mengurus pada saat sakit.

Pengangkatan anak merupakan pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan yang berlaku. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak kandung itu dan tanggung jawab beralih kepada orang tua yang mengangkatnya. Dalam hukum Islam, pada prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum di bidang nasab, wali, mawali dan mewaris. Pengangkatan anak dalam hukum

⁵ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hal. 165

Islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip dalam hukum Islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberi kasih sayang dan pendidikan.⁶

Di sini permasalahan yang ditemukan adalah sejak dia lahir sudah di adopsi oleh orang tua angkat dan tidak memberitahu kepada anak angkat bahwasannya dia itu anak adopsi, sehingga memberikan dampak ke pernikahannya yang menjadi wali bukan ayah kandung melainkan ayah angkat. Dalam situasi seperti ini, lembaga keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tanggung jawab penting dalam memeriksa dan menentukan seorang wali perempuan ketika mendaftarkan perkawinan. KUA perlu kehati-hatian dan kecermatan dalam menentukan wali nikah, karena wali nikah berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan dan berdampak terhadap nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak KUA dalam meneliti administrasi dan pihak

⁶ Ika Putri Pratiwi, Journal “*Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*” (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016), hal. 3

orangtua agar saling terbuka bahwasannya dia bukan anak kandung melainkan anak angkat.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang metode penentuan wali nikah bagi perempuan anak adopsi studi kasus KUA Pedurungan Semarang, yang mana KUA Pedurungan dipilih menjadi tempat penelitian bagi penulis. Penulis ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **“METODE PENENTUAN WALI NIKAH BAGI PEREMPUAN ANAK ADOPSI (Analisis Kasus Penentuan Wali Nikah Anak Adopsi Di Kua Pedurungan Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penentuan Wali Nikah di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?
2. Bagaimana metode penentuan Wali Nikah dalam kasus anak adopsi di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode penentuan Wali Nikah di KUA Pedurungan Semarang.
2. Untuk mengetahui metode penentuan Wali Nikah dalam kasus anak adopsi di KUA Pedurungan Semarang perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berbagi ilmu pengetahuan kepada para pembaca, khususnya dalam bidang Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagai perlindungan anak terhadap anak adopsi.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis: Memberi tambahan ilmu dan informasi mengenai penentuan wali bagi pengantin anak adopsi.

- b) Bagi Masyarakat: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang penentuan wali bagi pengantin anak adopsi dan menjadi bahan masukan bagi para wali nikah yang mengadopsi anak agar tidak terjadi lagi kesalahan prosedur dalam pengadopsian anak yang berakibat terhadap pernikahannya supaya sesuai dengan Syariat Hukum Islam.
- c) Bagi peneliti lain, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sebagai acuan bagi peneliti lain yang berminat terhadap penelitian mengenai adopsi anak.
- d) Bagi UIN Walisongo Semarang: Penelitian ini diharapkan mampu memberikan literatur serta referensi yang dapat dijadikan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan yang sama.
- e) Bagi KUA Pedurungan: penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pihak terkait, termasuk KUA Pedurungan Semarang, untuk meningkatkan prosedur dan kebijakan yang relevan. Dengan tujuan yang jelas dan terfokus, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan wawasan yang substansial terkait isu kompleks dalam konteks pernikahan dan perwalian anak yang diadopsi secara tidak sah.

E. Telaah Pustaka

Tujuan dari adanya kajian atau telaah pustaka tidak lain adalah agar penelitian yang akan dilaksanakan memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (trial and error). Berdasarkan penelusuran penyusun, terhadap beberapa hasil penelitian ataupun jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Zakia Al Farhani (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), dengan judul “Proses pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Perspektif hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al Falah Parung Benying)“. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa adapun alasan dilakukannya pengangkatan anak adalah mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dan untuk kemanusiaan dan juga untuk melestarikan keturunan. Pengangkatan anak dilakukan karena menghindari

terjadinya ketidakharmonisan dalam perkawinan dan keluarga karena tidak mempunyai keturunan.⁷

Kedua, Skripsi Ayuk Setyowati (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo), dengan judul “Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Adopsi Anak Di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan” Tahun 2022. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses adopsi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Nawangan terjadi penyimpangan yaitu tidak berdasarkan peraturan, hanya melalui kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan Maqashid Syariah proses adopsi memenuhi 3 (tiga) masalah dari 5 aspek pokok Maqashid Syariah yakni Hifdzu Ad-Diin حفظ الدين (menjaga agama), Hifdzu An Nafs حفظ النفس (menjaga jiwa), Hifdzu Aql حفظ العقل (menjaga akal). Untuk dua aspek Hifdzu An Nasl حفظ النسل (menjaga keturunan), dan Hifdzu Al Maal حفظ المال (menjaga harta), masih terjadi penyimpangan karena memberikan status anak kandung

⁷ Skripsi Zakia Al Farhani (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) Dengan Judul “Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al Falah Parung Benyung)”.

kepada anak angkat dan ketidaksesuaian hak wasiat wajibah.⁸

Ketiga, Skripsi Anggraeni Nur Safitri, dengan judul “*Implementasi Adopsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro)*. Yang menjelaskan dalam isi skripsi ini bahwa Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan adopsi yang terjadi pada masyarakat Tejosari tidaksesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia,yang mana dalam mengadopsi anak masyarakat Tejosari menjadikan anak angkat sebagi anak kandungnya dan berakibat pada kewarisan dan perwalian anak angkat tersebut, dan juga dalam mengadopsi anak masyarakat tejosari tidak dilakukan permohonan kepengadilan sehingga tidak ada penetapan dari pengadilan.⁹

Keempat, Skripsi Desi Robiul Hidayah, dengan judul “*Hak Keperdataan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa*

⁸ Setyowati, Ayuk (2022) *Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Adopsi Anak Di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

⁹ jurnal Safitri, Anggraini Nur (2019) *Implementasi Adopsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro)*. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo). Skripsi ini menjelaskan perwalian nikah anak angkat di sini merupakan pernikahan yang sah, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini didasarkan pada proses perwaliannya, dimana sebelum terjadinya akad pernikahan pihak keluarga angkat maupun pihak KUA telah menelusuri bahwa tidak ada wali nasab yang bisa menjadi wali nikah untuk saudara INC, sehingga dalam pernikahan tersebut perwalian diserahkan kepada wali hakim dari KUA Kecamatan Sambit. Sedangkan untuk hak keperdataan anak angkat dalam hal kewarisan, di sini ia tidak mendapatkan warisan karena tidak ada sebab yang dapat menjadikan ia sebagai ahli waris karena ia adalah anak angkat. Kemudian mengenai wasiat wajibah, anak angkat juga tidak mendapatkannya dikarenakan orang tua angkat masih dalam keadaan hidup.¹⁰

Kelima, Skripsi Widya Nurreni Astuti, dengan judul “*Analisis Hak Waris Anak Adopsi (Studi Komparasi Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum*

¹⁰ Hidayah, Desi Robiul (2022) *Hak Keperdataan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

Islam). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo. Dalam Skripsi ini menjelaskan bahwa Hasil penelitian menunjukkan konsep waris anak adopsi menurut Fikih Mawaris yaitu status anak adopsi tidak dapat dinasabkan kepada orang tua angkat dan perwaliannya tetap pada orang tua kandungnya. Anak adopsi menurut Fikih Mawaris hanya berhak mendapatkan hibah atau wasiat. Menurut kompilasi hukum Islam status anak adopsi sama dengan Fikih Mawaris dimana anak adopsi tidak dapat dinasabkan kepada orang tua angkatnya dan jika anak adopsi tersebut perempuan maka yang berhak menjadi wali nikahnya ialah ayah biologisnya. Mengenai waris anak adopsi, Kompilasi Hukum Islam memberikan warisan dengan jalan alternatif yaitu wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian. Kompilasi Hukum Islam terhadap anak adopsi sangat memberikan perlindungan karena anak adopsi dapat memperoleh harta peninggalan orang tua angkat dengan jalan wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian atas dasar penetapan oleh pengadilan sebelum membagi harta warisan kepada ahli warisnya. Sedangkan fikih mawaris hanya memberikan hibah atau wasiat jikalau dilakukan

secara tertulis atau lisan dan dikehendaki oleh orang tua angkat.¹¹

Dari beberapa hasil penelitian tersebut masing-masing penelitian melihat dan memfokuskan kajian penelitiannya terhadap sebuah masalah yang lebih khusus. Secara umum semua penelitian tersebut menjelaskan mengenai Anak Adopsi, Perbedaan dengan Penelitian saya adalah fokus bahasan yakni metode penentuan wali bagi pengantin anak adopsi (studi kasus KUA Pedurungan Semarang)

F. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku di semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai sarana bagi makhluk-Nya untuk dapat berkembang biak, dan melestarikan hidupnya¹². Kamus bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai

¹¹ Astuti, Widya Nurreni (2023) *Analisis Hak Waris Anak Adopsi (Studi Komparasi Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam)*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hal. 6.

“akad Pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama, hidup sebagai suami istri tanpa adanya pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kawin membentuk keluarga dengan lawan jenis”¹³. Sedangkan menurut istilah syara’, nikah merupakan akad antara pria dengan wali perempuan yang karenanya dihalalkan hubungan badan.

Tentang pengertian nikah dengan makna akad atau perjanjian yang kokoh merujuk pada surat An-Nisa ayat 22:¹⁴

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

¹³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Cet. 1, Parepare: CV.Kaafah Learning Center, 2019), hal. 11-12.

¹⁴ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tanggerang: Yasmi, 2018), hal. 29.

a. Hukum perkawinan menurut para ulama:

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah mubah, sunnat, wajib, haram dan makruh. Ibnu Rusyd menjelaskan tentang hukum melaksanakan perkawinan: Golongan para fuqaha", yakni jumhur ulama berpendapat bahwa hukum nikah itu sunnat, adapun hujjah atau dalil yang mereka kemukakan, seandainya jika perkawinan itu hukumnya wajib, maka tidak akan ada sahabat Nabi yang tidak menikah, baik pada zaman Nabi dan para sahabat, sedangkan kenyataanya menunjukan realita yang berbeda.¹⁵

Ulama yang menganut madzhab Syafi'i berpendapat hukum perkawinan mubah, dasar hukum yang digunakan yakni perkawinan sama halnya dengan makan dan minum dalam rangka memperoleh kenikmatan dan kelezatan yang hukumnya mubah.¹⁶ Sedangkan golongan Zhahiriyah mengatakan bahwa hukum perkawinan

¹⁵ Hasanuddin A, Hasanuddin AF, *Perkawinan Dalam Perspektif Al-Quran : Nikah, Talak, Cerai, Ruju'* (Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011), hal.10.

¹⁶ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang: Yami, 2018), hal. 41.

adalah wajib. Para ulama Malikiyah Mutaakhkhirin mengatakan bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnat bagi sebagian orang dan mubah bagi sebagian orang lainya.

Menurut Al-jaziry, perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan keadaan orang yang akan melaksanakan pernikahan, dimana hukum nikah untuk lima hukum-hukum syara', adakalanya wajib, makruh, sunnat (mandub), haram, dan adakalanya mubah.

b. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah hanya untuk memenuhi petunjuk atau persyaratan agama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. sehingga terciptalah kebahagiaan dan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga. Aturan perkawinan menurut Islam yakni pedoman agama sehingga melaksanakan perkawinan itu bukan hanya untuk kesenangan semata melainkan untuk memenuhi petunjuk agama.

c. Rukun dan Syarat sah Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwasannya rukun perkawinan itu meliputi:

- a) Perkawinan dilaksanakan apabila adanya calon ke dua mempelai yaitu calon suami dan calon istri yang akan melakukan perkawinan.
- b) Mempelai perempuan harus memiliki wali dari pihaknya.
- c) Adanya dua orang saksi.
- d) Sighat akad nikah, ijab kabul yang di ucapkan oleh wali pengantin perempuan dan di jawab oleh mempelai pengantin pria.

Kemudian untuk syarat sah perkawinan adalah:

- a) Calon yang akan di nikahi harus terlepas dari haramnya seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita, pasangan yang akan menikah di yakini bahwa pasangan tersebut benar-benar halal untuk menikah, baik itu selamanya atau sementara.
- b) Pada acara perkawinanya harus dihadiri oleh para saksi.

2. Anak Adopsi

Anak adopsi adalah mengambil hak anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orang tua kandungnya,

serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orang tua angkat tersebut.

Anak adopsi memiliki beberapa pengertian tersendiri, yaitu:

- 1 Menurut hukum perdata: Pasal 256 KUHPerdata menyebutkan bahwa pengadopsi anak dapat menjadi orang tua angkat anak dengan cara adopsi. Selain itu, pasal 259 KUHPerdata juga mengatur bahwa adopsi anak hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri atau seorang perempuan yang belum menikah.¹⁷
- 2 Menurut hukum islam: Pengertian anak angkat dalam hukum islam disebutkan dalam KHI pasal 171 huruf h, Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, Biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹⁸
- 3 Menurut para ahli salah satunya yaitu: Hilman Hadi Kusuma anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat

¹⁷ *Hukum Mengadopsi Anak*, Maksum Rangkuti 26 agustus 2023 UMSU Fakultas Hukum.

¹⁸ Institutional repository of UIN SATU tulungagung

dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Sedangkan menurut Surojo Wignjodipuro adopsi (pengangkatan anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri. Sehingga antara orang yang mengangkat (memungut) anak dan anak yang diangkat itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu alat untuk mencapai sebuah penelitian dan suatu alat dalam mengumpulkan data atau Informasi. Maka dalam penelitian ini menggunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode normatif empiris, yaitu penelitian yang diaktualisasikan dengan mengkaji penerapan hukum yang ada di

¹⁹ Muderis Zaini, *Adopsi*, (Jakarta:Sinar Grafika,1995), hal.7

masyarakat atau badan hukum²⁰. Penelitian normatif empiris dilakukan dengan meneliti asas dan peraturan hukum pada situasi dan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat²¹ dengan berbagai bahan kepustakaan, jurnal, surat kabar serta wawancara dengan Kepala KUA Pedurungan Semarang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris. Digunakannya pendekatan ini bertujuan untuk bisa lebih mengidentifikasi konsep dengan meneliti hasil permasalahan anak adopsi dari yang ada. Dengan melakukan pendekatan ini penulis akan mendapatkan data yang lebih aktual karena akan melakukan wawancara dan objek penelitian lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang di pilih sebagai tempat penelitian adalah Kua Pedurungan Semarang, beralamat di Jalan Perum Korpri, Jl.

²⁰ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*” (Depok: Prenada Media Grup, 2016), hal. 149.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 44.

Sendangguwo Baru III, Gemah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50191. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan kebutuhan peneliti, yakni di lokasi ini terdapat kasus masalah anak adopsi yang dirahasiakan.

4. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian

a) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui prosedur dan Teknik pengambilan data yang berupa draft atau wawancara.²² Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan kepala KUA Pedurungan Semarang Yaitu Bapak Drs. H. Syamsuri, M. H. 30 Juli 2024 beserta jajarannya, di KUA Pedurungan Semarang serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan Anak Adopsi.

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2015), hal. 36.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan terhadap literatur kaitannya dengan penelitian sebagai bahan hukum atau data yang diperoleh dari seorang penulis secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain seperti buku-buku, jurnal, majalah.²³

5. Bahan Hukum

Dalam hal ini peneliti menggunakan 2 bahan hukum untuk menyempurnakan penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum skunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim²⁴. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penelitian yakni Undang-Undang No 1

²³ Mukti fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal 156.

²⁴ Azhar Muhammad, *metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*” gema keadilan, vol 7, no 1 thn 2020 hal. 23

Tahun 1974 Tentang Perkawinan²⁵, permen agama (Peraturan Menteri Agama) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan²⁶ dan Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c, pasal 44 mengenai seorang laki-laki muslim maupun Perempuan muslim dilarang menikah dengan orang non muslim²⁷

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu²⁸ di sini penulis menggunakan pendapat kepala Kua

²⁵ Kemenag Bali “Prinsip Dasar Hukum Perkawinan” <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/31873/prinsip-dasar-hukum-perkawinan-dalam-sistem-hukum-nasional-di-negara-republik-indonesia>, 2 Juni 2024.

²⁶ Info Peraturan “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019” 20 Agustus 2024.

²⁷ Kemenag Bali “Hukum Nikah Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam” <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/32905/hukum-nikah-agama-menurut-kompilasi-hukum-islam>, 2 Juni 2024

²⁸ Subrata gatot, “*kajian ilmu perpustakaan literatur primer sekunder dan tesier*” universitas malang, tesis S2, 2009

Pedurungan Semarang, buku dan jurnal yang terkait dengan Anak Adopsi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data diantaranya sebagai berikut

a) Wawancara

Penelitian lapangan ini penulis menghimpun data dengan cara wawancara yaitu wawancara merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara²⁹. Pada saat melakukan wawancara penulis berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai data yang penulis butuhkan, dan yang penulis wawancarai adalah Kepala Kua, Penghulu di KUA Pedurungan Semarang terkait dengan penentuan wali nikah bagi perempuan anak adopsi.

²⁹ Ari Kunto Suharsini , *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 126.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan seperti naskah, buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal dan sebagainya³⁰. Serta data dokumentasi yang peneliti peroleh adalah arsip/berkas salinan penetapan Kua Pedurungan Semarang tentang Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Anak Adopsi. Metode dokumentasi ini digunakan khususnya dalam proses memperoleh data terkait demografis dan geografis Kua Pedurungan Semarang.

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *normatif preskriptif*, yang menjelaskan masalah hukum sesuai keadaan atau fakta yang ada³¹ dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang

³⁰ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syariah Press, 2014), h. 43.

³¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 9.

telah dilakukan³², dan data *empiris deskriptif*, yang memberikan penjelasan mengenai gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat³³ mengenai Metode Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Anak Adopsi kemudian dianalisis guna menjawab rumusan masalah.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi beberapa bab untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian, adapun sistematika penulisan meliputi lima bab dan untuk setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan sebagai berikut :

Bab I: Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Menjelaskan landasan teori mengenai wali nikah, anak adopsi, dan cara menentukan wali nikah bagi

³² Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.”

³³ M. Syamsudin, “*Operasionalisasi Penelitian Hukum*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 127.

anak adopsi. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai pokok-pokok pembahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat yaitu mengenai konsep perkawinan, pengertian anak adopsi, dan cara menentukan wali nikah bagi anak adopsi. Uraian ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab pembahasan untuk menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III: Berisi pembahasan tentang Gambaran Umum Profil KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Penentuan Wali Bagi Pengantin Anak Adopsi yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Aturan Hukum di Indonesia. Meliputi Data, Fakta Dilapangan dan Hasil Wawancara.

Bab IV: Membahas tentang Analisis hasil Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Anak Adopsi di Kua Pedurungan Semarang.

Bab V: Merupakan penutup dari kesimpulan penulisan meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH SERTA CARA MENENTUKAN WALI NIKAH DAN ANAK ADOPSI

A. Wali Nikah

a. Pengertian Wali Nikah

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam karena mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya, dan juga merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati serta dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan sunah Rasul.¹

Hukum pernikahan merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal pernikahan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan pernikahan, bagaimana cara menyelenggarakan akad pernikahan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 1-2.

pernikahan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan pernikahan, serta akibat yuridis dari berakhirnya pernikahan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan isteri, anak-anak mereka dan harta mereka.

Pokok kajian dalam penelitian ini adalah masalah wali dalam pernikahan menurut mazhab Syafii dan ulama NU. Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai.² Kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari awliyaa. Kata ini berasal dari bahasa arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fikih Islam disebut dengan *al-walaayahi* (al-wilaayah), orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu.³ Perwalian dalam istilah fikih disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan.

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al - Munawir* , (Jogjakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), hal. 1960.

³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 134.

Adapun perwalian dalam terminologi para fukaha (pakar hukum Islam), seperti disebutkan Wahbah al-Zuhayli ialah kekuasaan/otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung pada izin orang lain. Jadi perwalian menurut fikih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.

Untuk memperjelas pengertian tentang perwalian, maka penulis memaparkan beberapa pengertian antara lain, perwalian yang berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dan melakukan perbuatan hukum.⁴

Sedangkan menurut Amin Suma perwalian adalah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang

⁴ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 60

untuk secara langsung melakukan tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.⁵

Dedi Junaedi menyatakan bahwa perwalian dalam Islam dibagi menjadi dua kategori yaitu : Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) seperti *waliy al amri* وليه العامري (dalam arti Gubernur atau yang lainnya). Sedangkan perwalian khusus ialah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.⁶

Berbeda dari pengertian di atas, kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).⁷ Senada dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ali Afandi menuturkan perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 134

⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Cetakan pertama (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), hal. 104.

⁷ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hal. 176.

kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuannya telah bercerai atau salah satu dari mereka meninggal dunia, ia berada dibawah perwalian.⁸

Muhammad Jawad al-Mughniyah memberi pengertian wali adalah seorang yang diberi kewenangan atau kekuasaan sesuai syariat atas segolongan manusia, hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan tertentu pada orang tertentu.⁹ Sedangkan Abdur Rahman al-Jaziri dalam kitabnya Fiqh ‘Ala mazahib al-‘Arba’ah mendefinisikan wali dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, mu’tik, sultan dan penguasa yang berwenang.¹⁰ Mustofa Hasan seirama dengan pernyataan dari Abdur Rahman al-Jaziri, beliau

⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris , Hukum Keluarga , Hukum Pembuktian* ,(Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 156.

⁹ Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta: Lentera, 2011), hal. 345.

¹⁰ Abdur Rohman al-Jaziri, *Fiqh „Ala Ma zhibil Arba”ah, Jilid 4* (Kairo: Darul Haditst, 2004), hal 26.

menyatakan wali dalam nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena adanya pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai Perempuan.¹¹

Jadi wali dalam nikah adalah seorang laki-laki yang berwenang untuk menikahkan calon mempelai perempuan akibat hubungan darah, yang berhak menjadi wali adalah kelompok kerabat laki-laki lurus ke atas (ayah, kakek dan seterusnya), kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, kelompok kerabat paman (saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan seterusnya), dan kelompok saudara laki-laki kandung kakek.

Menurut hukum Islam perwalian terbagi dalam tiga kelompok. Para ulama mengelompokkan perwalian sebagai berikut:

- a) Perwalian terhadap jiwa *الولاية على النفس* (*al-walaayah 'ala al-nafs*)
- b) Perwalian terhadap harta *الولاية على المال* (*al-walaayah 'ala al-mal*)

¹¹ Mustofa Hasan dan Abdur Rahman Al-Jaziri, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung ; Pustaka Setia, 2011), hal. 98.

c) Perwalian terhadap jiwa dan harta الولاية على النفس

والمعالي معاً (al-walaayah ‘alan-nafsi wal-maali ma’an)

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam Al-walaayah ‘ala al-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-ishraaf) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga. Hal ini berdasarkan pengertian semantik, kata wali dapat dipahami bahwa alasan hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wali dalam kepentingan anaknya, karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anakanaknya. Jika tidak ada ayahnya barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah, dan seterusnya.¹²

Setiap pernikahan harus memerlukan wali. Adanya wali merupakan salah satu rukun untuk sahnya suatu pernikahan, di samping suami, istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Ditetapkannya wali sebagai salah satu rukun keabsyahan perkawinan bukanlah

¹² Dedi Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hal. 32.

ingin mempersulit pelaksanaan perkawinan, melainkan didasarioleh sejumlah nas yang sahih.

b. Dasar Hukum Perwalian

Dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, hukum Islam merujuk kepada firman Allah Swt:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ
يُوعِظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(Q.S. Al-baqarah, ayat 232).¹³

¹³ Mushaf Al-Misykat, *Al quran dan Terjemah Perkomponen Ayat*, (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011), hal. 38.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.¹⁴

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 juga menjelaskan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2 berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹⁵

Dijelaskan juga didalam Undang-undang Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 yaitu mengatur tentang tata cara atau syarat penunjukan wali yang berguna untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 tentang *Hukum Perkawinan Rukun dan Syarat Perkawinan*.

¹⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Dasar Perkawinan*.

dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.¹⁶

Jadi dari bunyi undang-undang diatas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.

c. Macam-macam Wali Nikah

Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa nikah terdiri dari dua yaitu wali nasab dan wali hakim.¹⁷

Dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai 2 (dua) wali adalah sebagai berikut:

a) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Dzahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali nasab menjadi dua kelompok, yaitu:

¹⁶ *Undang-undang No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Penunjukan Wali Nikah.*

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat 2 tentang Macam-macam Wali Nikah.*

- Wali Dekat atau Wali Qarib, yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek.
- Wali Jauh atau Wali Ab'ad yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak. Bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, dia boleh mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

b) Wali Hakim

Dalam Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa; “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Begitu juga dalam pasal 23 ayat 1 yang menjelaskan, “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya

atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan”.¹⁸

Di Indonesia, Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

d. Rukun dan Syarat Wali Nikah

Undang-undang No. 1 th. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “Yang bertindak

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf b tentang *Penunjukan Wali Hakim*.

sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah.¹⁹

- a) Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali).
- b) Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali).
- c) Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali).
- d) Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali).
- e) Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali).
- f) Tidak sedang ihrom atau umroh.

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah sebagai berikut : syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat

¹⁹ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-undang dan Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hal. 28.

keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.²⁰

Allah berfirman:

...مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ وَإِنْ كَانِ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: " ... *Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang mukmin* (Q.S. An Nisa: 141)

Sedangkan dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, syarat-syarat menjadi Wali Nikah adalah.²¹

- a) Beragama Islam,
- b) Baligh,
- c) Berakal,
- d) Tidak dipaksa,
- e) Adil (bukan Fasik),
- f) Tidak sedang ihrom haji atau umroh.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1968), Juz VI, hal. 261.

²¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998), hal. 33.

- g) Tidak dicabut hak kewaliannya (Mahjur bissafah).
- h) Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya

Dari beberapa pendapat diatas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa persyaratan untuk menjadi Wali Nikah secara umum adalah:

- a) Islam

Orang yang bertindak sebagai wali bagi orang Islam haruslah beragama Islam pula sebab orang yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam.

- b) Baligh

Anak-anak tidak sah menjadi wali, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik.²²

- c) Laki-laki

Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan

²² Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Al Husna, 1986), Cet. Ke I, hal. 48.

yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah.

d) Berakal

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga orang yang berpenyakit ayan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal dan orang gila tidak sah menjadi wali.²³

e) Adil

Telah dikemukakan wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat mungkar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa adil diartikan dengan cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas disini adalah dapat atau mampu menggunakan

²³ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-undang dan Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hal. 28.

akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya.

B. Anak Adopsi

a. Pengertian Anak Adopsi

Kata Adopsi menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri, Muderis Zaini, S. H. mengemukakan pendapat Hilman Hadi Kusuma, S. H. yakni anak angkat merupakan anak orang lain yang dianggap layaknya anak sendiri oleh orangtua angkat secara resmi sesuai dengan hukum dan adat setempat yang bertujuan untuk kelanjutan keturunan atas harta kekayaan sebuah keluarga.²⁴

Surojo Wingjodipura, S. H. sebagaimana dikutip oleh Mahjuddin mengatakan pendapatnya yaitu Adopsi (Mengangkat anak) suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul

²⁴ Muderis Zaini, S. H. Pendapat dari Hilman Hadi Kusuma, S. H. “*pengertian Anak Adopsi*” (Jakarta: pedoman Ilmu Jaya, 1976) Hal, 182.

suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang diantara orang tua dengan anak kandungnya.²⁵

Dalam undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mana memberikan rincian mengenai prosedur, persyaratan, dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam pengangkatan anak, dengan tujuan utama melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

Pengertian pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris "Adoption" yang berarti mengangkat seorang anak, anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan memiliki hak yang sama dengan anak kandung.²⁶ Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat arab (zaman jahiliyah) Lembaga Pengangkatan Anak telah menjadi tradisi dengan istilah "Tabani atau Tabani Ath-Thifl" yang

²⁵ Surojo Wingjodipura, S. H. dikutip oleh Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah: *Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Cet. 8. (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hal. 90.

²⁶ Simorangkir, 1987, *Kamus Hukum*, Jakarta, hal. 4.

berarti mengambil anak angkat.²⁷ Rasulullah sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah) tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid Bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab Binti Jahsy, putri Aminah Binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi SAW telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid Bin Muhammad.²⁸ Kemudian didalam Al-Qur'an menyebutnya *da'iiyun*, yaitu menghubungkan asal-usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya. Menurut Al-Qur'an, *da'-iiyun* adalah klaim yang tidak benar terhadap asal-usul karena seseorang telah menghubungkan keturunan kepada yang bukan keturunannya. Sedangkan dalam kamus

²⁷ Fauzan, 2007, *Perbedaan mendasar akibat hukum penetapan pengangkatan anak*, *Varia Peradilan*, *Varia Peradilan* NO 256 edisi Maret 2007, hal. 32.

²⁸ Syamsu Alam Andi, *Hukum Pengangkatan anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hal.20.

besar Bahasa Indonesia istilah Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah adopsi yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Pengadilan Agama (adopsi, tabani) yaitu suatu pengangkatan orang lain sebagai anak sendiri, anak yang diadopsi disebut anak angkat, peristiwa hukumnya disebut pengangkatan anak. Agama Islam tidak melarang pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak. Tegasnya Agama Islam melarang pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan, dijadikan seperti anak kandung. AL-Qur'an Surat AL-Ahzab ayat 4 dan 5 menegaskan hal ini yang terjemahannya adalah sebagai berikut.²⁹

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ
الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ يَوَالِلَهُ يَوَالِلَةُ الْحَقِّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا
أَبَاءَهُمْ فَأَحْوَائِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ يَوَالِيْسَ عَلَيْكُمْ

²⁹ Rachmad Budiono, 1999, *Pembahasan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 192.

جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ يَوْمَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ۝

Artinya:

“Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar.” (4)

“Panggillah mereka (anak-anak angkat) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada Sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu.” (5)

Ada beberapa alasan/argumen mengapa adopsi mungkin tidak diperbolehkan, terutama jika terkait dengan figur ayah sebagai pengadopsi yaitu konflik kepentingan keluarga, hak asuh dan hak waris, stabilitas psikologis anak, perlindungan hukum terhadap anak, potensi penyalahgunaan hak asuh, menjaga kepastian hukum.

Dari ketentuan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengangkatan anak yang dilandasi menurut Hukum Islam, karena, tujuan pengangkatan

anak hanya untuk mendidik, merawat, memberikan kasih sayang dan menyekolahkan dengan harapan anak tersebut terangkat derajatnya baik secara moril maupun materiil.

b. Dasar Hukum Anak Adopsi

a) Menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, konsep adopsi berbeda dengan praktik adopsi sebagaimana dipahami dalam hukum positif. Adopsi dalam Islam dikenal sebagai (tabanni), yang memiliki beberapa aturan khusus untuk menjaga hak-hak anak dan garis keturunan. Tabanni adalah mengangkat anak dari orang tua kandungnya dan menjadikannya seolah-olah anak kandung sendiri. Dalam Islam, tabanni secara hukum tidak diakui, tetapi pengasuhan anak yatim atau anak terlantar sangat dianjurkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ibadah. Sehingga turunlah dalil mengenai larangan tabanni terdapat dalam Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang mana dijelaskan bahwa Allah melarang mereka memanggil nama bapak angkat melainkan memanggilnya dengan nama bapak kandung.

Pendapat para ulama dalam empat mazhab fiqih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) tentang

anak adopsi (tabanni) mengacu pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Berikut adalah penjelasan pandangan setiap mazhab mengenai adopsi dan pengasuhan anak:

Menurut Madzhab Hanafi menegaskan bahwa tabanni mengangkat anak dan menjadikannya seolah anak kandung tidak dibolehkan. Dalil utamanya adalah Surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang menegaskan bahwa anak angkat bukan anak kandung. Anak tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya, dan tidak boleh dipanggil dengan nama keluarga orang tua angkatnya.

Menurut Madzhab Maliki melarang keras pengubahan nasab anak angkat menjadi nasab keluarga angkat. Hal ini untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan menghindari konflik hukum dalam hal warisan, pernikahan, dan hak-hak lainnya.

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali juga sejalan dengan 2 madzhab diatas yakni Anak angkat tidak boleh dianggap sebagai anak kandung, baik

dalam hal nasab, waris, maupun status hukum lainnya.

b) Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Anak adopsi dalam hukum positif di Indonesia dikenal dengan istilah anak angkat, yang memiliki pengaturan khusus untuk melindungi hak-hak anak serta menjaga kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Pengangkatan anak diatur dalam berbagai undang-undang dan pasal.

Pasal 1 ayat (9) UU No. 35 Tahun 2014 anak angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pengasuhan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³⁰

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan,

³⁰ Pasal 1 ayat (9) UU No. 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mana persyaratan ini harus sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku di Indonesia.

Pendapat para ahli juga mengemukakan tentang anak adopsi (anak angkat) menurut hukum positif di Indonesia memberikan berbagai sudut pandang terkait tujuan, proses, dan implikasi hukum dari pengangkatan anak.

Sri Soemantri Martosoewignyo memberikan pengertian yakni adopsi dalam hukum positif adalah pengangkatan anak dari orang tua kandung ke dalam keluarga orang tua angkat, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan kepada anak. Ia menekankan bahwa hukum adopsi di Indonesia berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan mencakup kewajiban hukum orang tua angkat untuk merawat dan mendidik anak angkat sebagai bagian dari

keluarga.³¹ Satjipto Rahardjo juga memberikan pengertian yakni pengangkatan anak harus memperhatikan keseimbangan antara aturan hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Beliau menekankan bahwa adopsi adalah upaya hukum untuk memberikan hak dan perlindungan kepada anak yang terlantar, tetapi tetap perlu menghormati adat istiadat yang berlaku, terutama dalam masyarakat tradisional yang masih menjaga garis keturunan dan hubungan keluarga.³²

Larangan menasabkan anak adopsi kepada bapak asuh juga diatur didalam hukum positif Indonesia, dalam KHI pasal 171 huruf h dan pasal 39 ayat (1) yang menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, tetapi tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

- c. Syarat dan Tata Cara Adopsi Anak
 - a) Syarat anak yang akan diangkat

³¹ Sri Soemantri Martosoewignyo, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 2002).

Dalam hukum positif di Indonesia, ada ketentuan terkait syarat pengangkatan anak adopsi yang mengatur bahwa akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) anak angkat tetap harus mencantumkan identitas orang tua kandungnya, bukan orang tua angkat. Ketentuan ini dibuat untuk menjaga kejelasan status hukum anak, khususnya hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) Pasal 27 ayat (1), pasal 50 ayat (1), pasal 50 ayat (2) menjelaskan tentang Akta kelahiran anak yang diadopsi tetap mencantumkan nama orang tua kandungnya, meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan orang tua angkat.

Pasal 39 Ayat (2) juga menerangkan, adopsi anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 4 huruf e dan Pasal 6 ayat (2) yang mana Proses pengangkatan anak harus dilaporkan kepada

instansi pencatatan sipil dan tidak menghapus hubungan hukum dengan orang tua kandung, termasuk dalam dokumen resmi seperti akta kelahiran. Dalil yang menunjukkan larangan menasabkan seseorang kepada selain orang tua kandungnya berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Berikut adalah dalilnya:

“Barang siapa menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, padahal dia mengetahui, maka surga diharamkan baginya.” (HR. Bukhari, no. 6766; Muslim, no. 63).

Calon orang tua dan anak yang akan diangkat sendiri harus memenuhi sejumlah persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Syarat adopsi anak tersebut, antara lain:³³

- 1) Belum berusia 18 tahun

³³ Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Penjelasan Anak Adopsi*.

- 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga pengasuhan anak
- 4) Memerlukan perlindungan khusus

Belum berusia 18 tahun, usia anak angkat meliputi:

- 1) Anak belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama
- 2) Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun, sepanjang ada alasan mendadak
- 3) Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.³⁴

b) Syarat Calon Orang Tua Angkat

Calon orangtua harus memenuhi syarat-syarat berupa:

- 1) Sehat jasmani dan Rohani
- 2) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun

³⁴ Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- 5) Berstatus menikah paling singkat lima tahun
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan social
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik
- 11) Bagi anak, kesejahteraan, serta perlindungan anak
- 12) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- 13) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat enam bulan, sejak izin pengasuhan diberikan

14) Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.³⁵

c) Tata cara adopsi anak

Syarat sah pengangkatan anak menurut hukum Indonesia adalah melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku dan disahkan oleh penetapan pengadilan. Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2007, calon orangtua harus mengajukan permohonan adopsi anak ke lembaga sosial. Berikut tata cara adopsi anak:

1) Mengajukan permohonan

Cara adopsi anak yang pertama adalah calon orangtua mengirimkan surat permohonan ke lembaga sosial. Jika adopsi terjadi antara anak Indonesia dengan orangtua WNI atau orangtua tunggal, surat permohonan adopsi anak disampaikan ke Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi. Namun, jika adopsi terjadi

³⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak*, PP Nomor 54 Tahun 2007.

antara orangtua Indonesia dan anak WNA atau sebaliknya, maka permohonan pengangkatan anak disampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos).

2) Membentuk TIPPA

Setelah surat permohonan pengangkatan anak diterima Dinsos atau Kemensos, maka akan dibentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tippa). Tim Tippa di tingkat Dinsos diketuai Kepala Dinas atau Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Sedangkan di Kemensos, tim Tippa diketuai Dirjen Rehabilitasi Sosial dengan anggota dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, dan Polri.

3) Kunjungan ke rumah calon orang tua

Selanjutnya tim Tippa akan mengirim tim Pekerja Sosial (Peksos) ke rumah calon orangtua angkat. Tim Peksos mengadakan dialog dengan calon orangtua angkat, terkait kelayakan secara

psikologi, sosial, ekonomi, serta melihat segala aspek kelayakan untuk mendapatkan hak asuh. Nantinya, tim Peksos akan mengunjungi calon orangtua angkat selama dua kali dalam masa 6 bulan. Kemudian, hasil kunjungan tim Peksos tersebut akan disampaikan ke tim Tippa.

4) Kelengkapan calon orang tua

Berdasarkan rekomendasi tim Peksos, tim Tippa akan meminta kelengkapan orangtua angkat, antara lain: Pasangan harus berstatus nikah, Bukti pernikahan yang sah, minimal lima tahun. Artinya, orangtua angkat yang pernikahannya kurang dari 5 tahun, tidak akan diizinkan, Surat keterangan sehat jasmani rohani dari rumah sakit, Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat keterangan penghasilan, sehingga layak mengangkat anak.

5) Penerbitan surat rekomendasi pengangkatan anak

Jika semua dokumen tersebut telah terpenuhi, maka Menteri Sosial akan memberikan rekomendasi berdasarkan usulan tim Tippa untuk diizinkan mengangkat anak. Setelah surat rekomendasi pengangkatan anak terbit, orangtua angkat mendapatkan hak pengasuhan sementara selama 6 bulan. Selanjutnya, jika masa pengasuhan sementara selama 6 bulan menuai hasil baik, maka pengangkatan anak akan ditetapkan oleh pengadilan.³⁶

³⁶ Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

BAB III
GAMBARAN UMUM PROFIL KUA
KECAMATAN PEDURUNGAN DAN PROSEDUR
PENENTUAN WALI NIKAH DI KUA
KECAMATAN PEDURUNGAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

1. Profil KUA Pedurungan

a. Sejarah Singkat

KUA Kecamatan Pedurungan resmi berdiri sejak tanggal 22 Agustus 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.133 Tahun 1994 tertanggal 22 Mei 1994 dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Semarang dengan Surat Nomor : MK.01/1-h/KP.07.6/5420/1994 tertanggal 8 Agustus 1994.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedurungan terletak di Perumahan KORPRI Sendangguwo Baru III Kel. Gemah Kec. Pedurungan, Telp (024) 6723200 email: kuapedurungan@gmail.com.

Kecamatan Pedurungan merupakan bagian dari 16 Kecamatan yang berada di wilayah Kota Semarang terletak $\pm$ 10 km dari Kota Semarang dengan batas-batas:

- a) Sebelah Timur Kecamatan Mranggen
- b) Sebelah Selatan Kecamatan Tembalang
- c) Sebelah Barat Kecamatan Gayamsari
- d) Sebelah Utara Kecamatan Genuk

b. Wilayah Administrasi

Pembagian wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan terdiri dari 12 Kelurahan, dengan kondisi geografi dan demografi sebagai berikut :¹

1) Kelurahan Penggaron Kidul

Luas Kelurahan Penggaron Kidul adalah 201,06 Ha, terbagi dalam 6 RW dan 30 RT, dengan jumlah penduduk 5.526 jiwa, dengan perbandingan 2.988 jiwa adalah laki-laki dan sisanya 2.433 jiwa adalah perempuan yang terbagi dalam 1.831 KK. Kelurahan Penggaron Kidul adalah wilayah Paling timur Kecamatan Pedurungan, sebelah timur berbatasan dengan Kel. Bandungrejo, Mranggen, Selatan: Kel. Plamongansari, Utara Kel. Jamus, Mranggen dan Barat berbatasan dengan Kel. Pedurungan Lor.

¹ Profil KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

2) Kelurahan Tlogomulyo

Kelurahan Tlogomulyo luasnya adalah 203,133 Ha, terbagi dalam 11 RW dan 82 RT, dengan jumlah penduduk 12.030 jiwa, dengan perbandingan 5.330 jiwa adalah laki-laki dan sisanya 5.239 jiwa adalah perempuan yang terbagi dalam 3.137 KK. Batas Wilayah Kelurahan Tlogomulyo adalah, Selatan Kel. Pedurungan Lor, Utara Kel. Bangetayu Wetan, Genuk, Timur berbatasan dengan Jamus dan Barat berbatasan dengan Kel. Tlogosari Wetan.

3) Kelurahan Tlogosari Wetan

Kelurahan Tlogosari Wetan luasnya adalah 125,515 Ha, terbagi dalam 4 RW dan 40 RT, dengan jumlah penduduk 6.840 jiwa, dengan perbandingan 3.263 jiwa adalah laki-laki dan sisanya 3.182 jiwa adalah perempuan yang terbagi dalam 1.964 KK. Batas Wilayah Kelurahan Tlogosari Wetan adalah, Selatan Kel. Pedurungan Tengah, Utara

Kel. Bangetayu Kulon, Genuk, Timur berbatasan dengan Tlogomulyo dan Barat berbatasan dengan Kel. Muktiharjo Kidul.

4) Kelurahan Tlogosari Kulon

Kelurahan Tlogosari Kuton luasnya adalah 280,5 Ha, terbagi dalam 28 RW dan 249 RT, dengan jumlah penduduk 35.813 jiwa, dengan perbandingan 13.250 jiwa adalah laki-laki dan sisanya 13.262 jiwa adalah perempuan yang terbagi dalam 8.088 KK. Batas Wilayah Kelurahan Tlogosari Kulon adalah, Selatan Kel. Palebon/Kalicari, Utara Kel. Muktiharjo Kidul, Timur berbatasan dengan pedurungan Tengah dan Barat berbatasan dengan wilayah Kec. Gayamsari.

5) Kelurahan Muktiharjo Kidul

Kelurahan Muktiharjo Kidul luasnya adalah 204,378 Ha, terbagi dalam 25 RW dan 211 RT, dengan jumlah penduduk 34.102 jiwa, dengan perbandingan 13.279 jiwa adalah laki-

iaki dan sisanya 13.334 jiwa adalah perempuan yang terbagi dalam 6.285 KK. Batas Wilayah Muktiharjo Kidul adalah, Selatan:Tlogosari Kulon, Utara ; (rel Kereta Api) Bangetayu Kulon, Genuk, Timur: Tlogosari Wetan dan Barat berbatasan dengan wilayah Kec. Gayamsari.

6) Kelurahan Plamongansari

Kelurahan Plamongansari luasnya adalah 265,931 Ha, terbagi dalam 16 RW dan 89 RT, dengan jumlah penduduk 12.159 jiwa, dengan perbandingan 4.478 jiwa adalah laki-laki dan sisanya 4.933 jiwa adalah perempuan yang terbagi dalam 2.625 KK. Batas Wilayah Kelurahan Plamongansari adalah, Selatan Kel. Sendangmulyo, Tembalang, Utara Kel. Pedurungan Lor/Penggaron Kidul, Sebelah Timur berbatasan dengan Kel. Batusari, Mranggen dan Barat berbatasan dengan wilayah kel. Pedurungan Kidul.

c. Struktur Organisasi

Kepala KUA Pedurungan : Drs. H. Syamsuri, M.H.

Penghulu 1 : H. Choirul Anwar, M.Si

Penghulu 2 : Ahmad Zaki, S.Sos.I

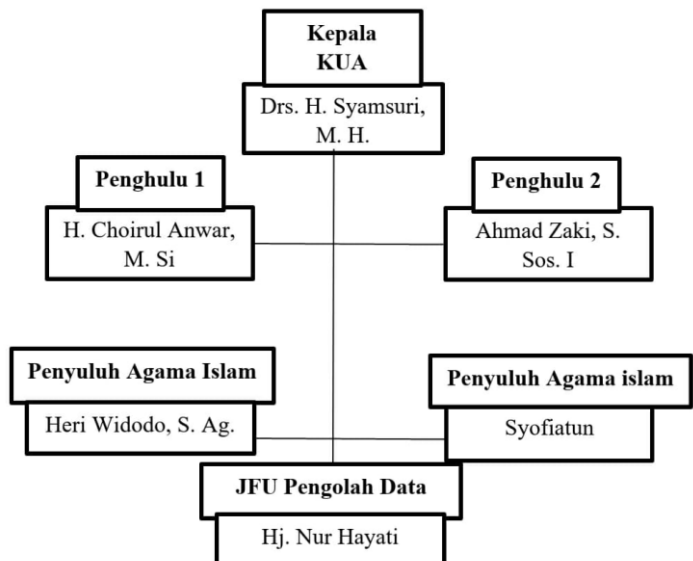
Penyuluh Agama Islam : Heri Widodo, S.Ag.

Penyuluh Agama Islam : Syofiatun

JFU Pengolah Data, Administrasi dan dokumentasi :

Hj. Nur Hayati

Adapun gambar struktur organisasi KUA Kecamatan Pedurungan adalah sebagai berikut:



2. Prosedur Penentuan Wali Nikah Di KUA Pedurungan

Bahwasanya secara spesifik terkait dengan prosedur penentuan Wali Nikah di KUA Pedurungan memang tidak memiliki, namun ketika calon pengantin mau mendaftarkan perkawinan harus mengikuti beberapa peraturan yang sudah ditentukan oleh KUA Pedurungan diatur dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 20 Tahun 2019. Tata cara untuk mengajukan perkawinan di antaranya yaitu:

a. Pengajuan Permohonan Nikah di KUA

Calon pengantin pria atau wanita harus datang ke KUA di kecamatan tempat tinggal salah satu calon mempelai untuk mengajukan permohonan nikah. Pengajuan ini harus dilakukan minimal 10 hari kerja sebelum tanggal pernikahan yang diinginkan. Dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua calon mempelai.
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) kedua calon mempelai.
- 3) Akta kelahiran kedua calon mempelai.

- 4) Surat Keterangan untuk Nikah N1 (Surat Keterangan Untuk Nikah), N2 (Surat Keterangan Asal Usul), N3 (Surat Persetujuan Mempelai), N4 (Surat Keterangan Orang Tua) yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan tempat tinggal salah satu calon mempelai.
- 5) Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang sesuai ketentuan KUA.
- 6) Surat rekomendasi nikah dari KUA asal, jika akad nikah dilakukan di luar kecamatan tempat tinggal calon mempelai wanita.
- 7) Surat izin orang tua bagi calon pengantin yang berusia di bawah 21 tahun.
- 8) Surat Keterangan Wali jika wali nikah bukan ayah kandung.
- 9) Bukti pembayaran nikah jika akad nikah dilakukan di luar KUA.²

b. Pemeriksaan Calon Pengantin dan Wali Nikah

Setelah permohonan nikah diajukan, Petugas Pencatat Nikah (PPN) di KUA akan melakukan

² Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 20 tahun 2019 tentang *Pencatatan Pernikahan*.

pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan syarat-syarat calon pengantin serta wali nikah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada halangan yang menghalangi pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara.

c. Penentuan Wali Nikah

Wali Nasab adalah wali dari garis keturunan calon mempelai wanita. Wali nasab harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Laki-laki (pria).
- 2) Muslim.
- 3) Baligh (dewasa), yang berarti sudah mencapai usia dewasa menurut hukum syariat.
- 4) Berakal Sehat.
- 5) Tidak dalam keadaan yang menyebabkan kehilangan hak perwaliannya seperti murtad, gila, atau fasiq (berbuat maksiat atau dosa besar).

d. Urutan Wali Nasab

- 1) Ayah Kandung.
- 2) Kakek dari pihak ayah (ayah dari ayah).
- 3) Saudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara laki-laki seayah.
- 5) Anak laki-laki dari saudara sekandung atau seayah.

6) Paman dari pihak ayah (sekandung atau seayah).

7) Anak laki-laki dari paman,

Jika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, wali hakim berhak menggantikan wali nasab. Penggunaan wali hakim harus berdasarkan permohonan kepada KUA atau melalui Pengadilan Agama.

e. Permohonan Penggunaan Wali Hakim

Jika calon pengantin wanita tidak memiliki wali nasab atau wali nasab tidak memenuhi syarat, maka calon pengantin atau pihak keluarga dapat mengajukan permohonan wali hakim ke KUA atau Pengadilan Agama setempat. Syarat-syarat penggunaan wali hakim:

- 1) Tidak ada wali nasab yang sah.
- 2) Wali nasab berada jauh dan susah dihubungi.
- 3) Wali nasab tidak mau menikahkan tanpa alasan syar'i (yang sah menurut hukum islam).

Untuk penggunaan wali hakim, KUA akan memberikan Surat Keterangan Wali Hakim yang

dikeluarkan setelah pengajuan dan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait.³

f. Akad Nikah

Setelah wali nikah ditentukan dan semua dokumen serta syarat sah terpenuhi, maka proses akad nikah bisa dilaksanakan. Proses akad nikah dilakukan dengan kehadiran calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua saksi, dan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dari KUA.

Syarat-syarat Akad Nikah:

- 1) Ijab Qabul : Pernyataan akad yang sah dari wali kepada calon mempelai pria.
- 2) Wali Nikah : Wali yang sah menurut hukum Islam.
- 3) Saksi Nikah : Minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat, yakni beragama islam, baligh, berakal sehat, dan adil.

Prosedur penentuan wali nikah di KUA melibatkan serangkaian tahapan yang bertujuan memastikan pernikahan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

³ Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 20 tahun 2019 tentang *Pencatatan Pernikahan*.

Proses ini diawali dengan pengajuan dokumen oleh calon mempelai, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kelayakan wali nikah oleh petugas KUA. Wali nikah merupakan unsur penting dalam sahnya pernikahan. Apabila wali nasab (seperti ayah kandung) tidak dapat bertindak atau tidak memenuhi syarat, wali hakim dapat ditunjuk sebagai pengganti melalui prosedur yang telah diatur. Wali nikah harus memenuhi persyaratan, yaitu berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, baligh, dan berakal sehat. Jika wali nasab tidak ada, berhalangan, atau tidak memenuhi syarat, maka KUA dapat menetapkan wali hakim sebagai pengganti. Dasar hukum penetapan wali nikah didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjamin sahnya perkawinan. Dengan demikian peran wali nikah sangat penting dalam menjaga sahnya akad nikah dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Deskripsi Kasus Penentuan Wali Nikah Perempuan Anak Adopsi Di KUA Pedurungan

Salah satu rukun nikah menurut Hukum Islam yaitu Wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Sebab perkawinan yang dilaksanakan tanpa Wali nikah bagi calon mempelai perempuan menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan. Penelitian merujuk pada pasca terjadinya pernikahan yang wali nikah bukan pada nashabnya di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Permasalahan yang ditemukan adalah sejak dia lahir sudah di adopsi oleh orang tua angkat dan tidak memberitahu kepada anak angkat bahwasannya dia itu anak adopsi, sehingga memberikan dampak ke pernikahannya yaitu yang menjadi wali bukan ayah kandung melainkan ayah angkat. Dalam situasi seperti ini, lembaga keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tanggung jawab penting dalam memeriksa, dan menentukan seorang Wali perempuan Ketika mendaftarkan perkawinan. KUA perlu kehati-hatian dan kecermatan dalam menentukan Wali Nikah, karena Wali Nikah berpengaruh terhadap ke-sah-an perkawinan dan berdampak terhadap nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Drs. H. Syamsuri,

M. H. (Kepala KUA Pedurungan) di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tanggal 30 Juli 2024 pukul 11.30 WIB.⁴

Terkait kasus adanya wali nikah palsu dalam sebuah pernikahan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, pihak KUA mengungkapkan bahwa awalnya mereka tidak menyadari bahwa wali yang diajukan oleh kedua mempelai adalah wali palsu. Pengetahuan mengenai hal ini diperoleh setelah pihak KUA menerima informasi dari warga yang merupakan tetangga kedua mempelai. Informasi tersebut menyebutkan bahwa wali nikah tersebut bukanlah ayah kandung atau kerabat nasab mempelai perempuan, melainkan seorang bapak angkat. Berdasarkan informasi tersebut, pihak KUA kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Pihak KUA mengungkapkan bahwa seluruh proses administrasi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dokumen-dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, akta kelahiran, dan ijazah

⁴ Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Syamsuri, M. H. Selaku kepala KUA Pedurungan Semarang pada tanggal 30 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB.

sekolah yang diserahkan ke KUA telah sesuai dengan nama wali yang diajukan oleh mempelai perempuan.

Pihak KUA telah memanggil kedua mempelai secara lisan melalui Bapak modin untuk meminta mereka membatalkan pernikahan tersebut di Pengadilan Agama (PA). Hal ini dikarenakan pernikahan itu dianggap tidak sah setelah diketahui bahwa wali yang diajukan oleh mempelai perempuan adalah bapak angkat, sedangkan bapak kandung mempelai perempuan masih hidup.

Langkah yang akan diambil oleh KUA ke depannya adalah memastikan bahwa setiap kelurahan memiliki P3N yang bertugas untuk memverifikasi nama wali nikah secara teliti. Nama wali tidak boleh sembarangan, melainkan harus diketahui dengan jelas siapa wali yang dimaksud. Selain itu, KUA menegaskan bahwa pemilihan wali harus mengikuti urutan yang benar. Artinya, jika bapak kandung masih ada, maka dialah yang harus ditunjuk sebagai wali. Jika bapak kandung telah meninggal, maka wali harus diambil dari jalur atas, yaitu kakek. Jika kakek juga sudah meninggal,

maka wali diambil dari jalur samping, seperti kakak kandung, dan seterusnya.⁵

KUA Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang juga menyarankan agar proses awal dilakukan melalui P3N. Setelah itu, KUA tidak langsung menerima informasi begitu saja, melainkan tetap melakukan pemeriksaan tambahan. Oleh karena itu, setiap data yang masuk akan tetap dikroscek untuk memastikan kebenarannya masalah nasab. Jika masalah nasab sudah dipastikan benar, barulah pemeriksaan wali dilakukan. Pada saat pemeriksaan wali, kehadiran mereka diwajibkan, namun ini bersifat kondisional dan tidak ada penjadwalan khusus. Jika wali berada di luar daerah, pemeriksaan hanya dilakukan untuk mereka yang bisa hadir pada waktu tersebut. Umumnya, semua pihak dapat hadir untuk memastikan keakuratan data dan melakukan verifikasi langsung. Data tetap akan dikroscek untuk memastikan tidak ada yang meragukan dan untuk memastikan validitas data. Sebelum pernikahan dilaksanakan, calon pengantin (Catin) akan diperiksa. Jika terdapat data yang diragukan, calon

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Syamsuri, M. H. Selaku kepala KUA Pedurungan Semarang pada tanggal 30 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB.

pengantin akan dipanggil untuk memastikan kebenaran data tersebut. Jika tidak ditemukan masalah, administrasi pernikahan dianggap sah.⁶

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Syamsuri, M. H. Selaku kepala KUA Pedurungan Semarang pada tanggal 30 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB.

BAB IV
ANALISIS METODE PENENTUAN WALI NIKAH
BAGI PEREMPUAN ANAK ADOPSI DI KUA
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA
SEMARANG

A. Analisis Metode Penentuan Wali Nikah di KUA
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Permasalahan yang ditemukan adalah pengangkatan anak (adopsi) yang orang tua angkat tersebut tidak memberitahu kepada anak angkat bahwasannya dia itu anak adopsi, sehingga memberikan dampak ke pernikahannya yaitu yang menjadi wali bukan ayah kandung melainkan ayah angkat. Dalam situasi seperti ini, lembaga keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tanggung jawab penting dalam memeriksa, dan menentukan seorang Wali perempuan Ketika mendaftarkan perkawinan. KUA perlu kehati-hatian dan kecermatan dalam menentukan Wali Nikah, karena Wali Nikah berpengaruh terhadap ke-sah-an perkawinan dan berdampak terhadap nasab anak yang di lahirkan dari perkawinan.¹

¹ Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Syamsuri, M. H. Selaku kepala KUA Pedurungan Semarang pada tanggal 30 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB.

Terkait kasus adanya wali nikah palsu dalam sebuah pernikahan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, pihak KUA mengungkapkan bahwa awalnya mereka tidak menyadari bahwa wali yang diajukan oleh kedua mempelai adalah wali palsu. Pengetahuan mengenai hal ini diperoleh setelah pihak KUA menerima informasi dari warga yang merupakan tetangga kedua mempelai. Informasi tersebut menyebutkan bahwa wali nikah tersebut bukanlah ayah kandung atau kerabat nasab mempelai perempuan, melainkan seorang bapak angkat.

Langkah yang akan diambil oleh KUA ke depannya adalah memastikan bahwa setiap kelurahan memiliki P3N yang bertugas untuk memverifikasi nama wali nikah secara teliti. Nama wali tidak boleh sembarangan, melainkan harus diketahui dengan jelas siapa wali yang dimaksud. Selain itu, KUA menegaskan bahwa pemilihan wali harus mengikuti urutan yang benar. Artinya, jika bapak kandung masih ada, maka dialah yang harus ditunjuk sebagai wali. Jika bapak kandung telah meninggal, maka wali harus diambil dari jalur atas, yaitu kakek. Jika kakek juga sudah meninggal, maka wali diambil dari jalur samping, seperti kakak kandung, dan seterusnya.

KUA Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang juga menyarankan agar proses awal dilakukan melalui P3N. Setelah itu, KUA tidak langsung menerima informasi begitu saja, melainkan tetap melakukan pemeriksaan tambahan. Oleh karena itu, setiap data yang masuk akan tetap dikroscek untuk memastikan kebenarannya masalah nasab. Jika masalah nasab sudah dipastikan benar, barulah pemeriksaan wali dilakukan. Pada saat pemeriksaan wali, kehadiran mereka diwajibkan, namun ini bersifat kondisional dan tidak ada penjadwalan khusus. Jika wali berada di luar daerah, pemeriksaan hanya dilakukan untuk mereka yang bisa hadir pada waktu tersebut. Umumnya, semua pihak dapat hadir untuk memastikan keakuratan data dan melakukan verifikasi langsung. Data tetap akan dikroscek untuk memastikan tidak ada yang meragukan dan untuk memastikan validitas data. Sebelum pernikahan dilaksanakan, calon pengantin (Catin) akan diperiksa. Jika terdapat data yang diragukan, calon pengantin akan dipanggil untuk memastikan kebenaran data tersebut. Jika tidak ditemukan masalah, administrasi pernikahan dianggap sah.²

² Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Syamsuri, M. H. Selaku kepala KUA Pedurungan Semarang pada tanggal 30 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB.

Wali nikah merupakan salah satu syarat sah pernikahan bagi seorang perempuan. Wali harus berasal dari keluarga kandung atau garis keturunan laki-laki dari pihak ayah, yang memiliki hubungan darah dengan pengantin wanita, seperti ayah kandung atau saudara laki-laki. Menurut Mazhab Syafi'i, yang banyak dianut di Indonesia, wali nasab adalah syarat mutlak bagi keabsahan perkawinan anak perempuan. Jika wali nasab tidak ada, barulah digunakan wali hakim sebagai alternatif. Namun, anak adopsi tidak memiliki wali nasab, karena tidak ada hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Dalam kasus ini, wali hakim adalah pilihan yang sering digunakan oleh KUA lain, hukum perdata Indonesia tidak secara khusus mengatur peran wali dalam perkawinan anak adopsi. Namun, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan bahwa wali hakim dapat ditunjuk jika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat.³

Prosedur terkait dengan penentuan wali nikah itu tidak ada secara khusus dan spesifik namun merujuknya adalah terkait dengan syarat perkawinan yaitu dengan mengajukan: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

³ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kedua calon mempelai, fotokopi Kartu Keluarga (KK) kedua calon mempelai, akta kelahiram kedua calon mempelai, (surat keterangan untuk nikah) N1, (surat keterangan asal usul lahir kedua calon mempelai) N2, (surat persetujuan mempelai) N3, (surat keterangan orang tua) N4 yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan tempat tinggal salah satu calon mempelai, pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang sesuai ketentuan KUA, surat rekomendasi nikah dari KUA asal jika akad nikah dilakukan diluar kecamatan tempat tinggal calon mempelai Wanita, surat izin orang tua bagi calon pengantin yang berusia dibawah 21 tahun, surat keterangan wali jika wali nikah bukan ayah kandung, bukti pembayaran nikah jika akad nikah dilakukan di luar KUA.⁴

Terkait dengan nasab seseorang tadi untuk menentukan wali nikah maka KUA harus teliti dalam melihat KK, Akta kelahiran, N1, N2, N3, N4 maka dari sinilah kemudian KUA itu harus dengan cermat dan kehati-hatian dalam menentukan wali nikah, tapi sayangnya didalam prosedur ini KUA itu hanya menerima

⁴ Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 20 tahun 2019 tentang *Syarat perkawinan*.

saja tanpa melakukan konfirmasi keabsahan KK, akta kelahiran, dan N2 terhadap modin yang ada di desa atau kelurahan setempat, ataupun tidak ada konfirmasi juga terhadap calon mempelai maupun orang tua calon mempelai. Sehingga pihak KUA hanya menerima dengan apa adanya, padahal tujuan untuk mengecek terkait dengan wali sudah ada.

Kemudian dengan tidak ada prosedur dan SOP yang jelas dan spesifik maka timbulah celah yaitu kekeliruan dalam menentukan wali nikah termasuk kasus yang menikahkan bukan dari orang tua kandung melainkan orang tua angkatnya. ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut bisa terjadi:

- a. Tidak terbukanya calon pengantin (catin) kepada KUA dan P3N

Calon pengantin (catin) dianggap tidak terbuka dalam masalah administrasi dan wali nikah yang diajukan, dalam hal ini pihak KUA merasa kecolongan, karena semua administrasi mulai dari KK, KTP, Akta kelahiran, Ijazah Sekolah dari calon mempelai perempuan tersebut tidak sesuai atas nama Bapak kandungnya (nasab), melainkan atas nama Bapak angkat. Dan juga yang diajukan menjadi wali nikah oleh calon mempelai perempuan adalah Bapak

angkat padahal Bapak kandung (nasab) dari calon mempelai tersebut diketahui keberadaannya.

Dalam hal ini calon pengantin (catin) dinilai kurang teliti dalam pengajuan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk pendaftaran pernikahan, dan juga tidak menggubris masalah nasab dari calon mempelai perempuan.

- b. Pihak KUA dan P3N tidak terlalu detail terkait pengecekan berkas administrasi.

Dalam hal ini pihak KUA tidak teliti dan tidak mengkoscek ulang semua data administrasi yang masuk dari P3N, sehingga ada data palsu yang tidak diketahui pihak KUA, dan juga pihak KUA kurang terlalu memahami prosedur pencatatan nikah berdasarkan PP No. 9 Pasal 6 Ayat (1) Tahun 1975.

- c. Adanya proses administrasi yang kurang ketat terkait perwalian

Sebelumnya pihak KUA hanya menerima syarat-syarat administrasi dari P3N dan tidak mengkoscek ulang data tersebut, sehingga pada saat pemeriksaa calon pengantin (catin) tidak mengetahui adanya pemalsuan wali nikah.

Karena sudah dijelaskan didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 yang berisi:

“Pegawai pencatat nikah atau P3 NTR yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah, tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan itu dilangsungkan baik halangan karena melanggar hukuman munakahat atau karena melanggar peraturan perundang-undangan tentang perkawinan”.⁵

Didalam undang-undang tersebut sudah jelas bahwa pihak atau petugas KUA harus berpedoman dengan apa yang sudah ada didalam peraturan pemerintah tersebut, jika pihak KUA sudah menerapkan praktek tersebut bisa jadi akan meminimalisir terjadinya pernikahan dengan wali Palsu, dan apabila pihak KUA menemukan atau mengetahui adanya halangan dan melanggar hukum munakahat pihak KUA wajib menegur dan membatalkan pernikahan tersebut sampai admistrasi pernikahan dan rukun-rukun pernikahan terpenuhi.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwasannya Penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Pedurungan dilakukan berdasarkan hukum Islam serta disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini

⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang *Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*.

mencerminkan upaya KUA untuk menjaga keabsahan pernikahan baik secara agama maupun hukum negara.

Proses penentuan wali nikah mencakup verifikasi identitas calon wali untuk memastikan hubungan nasab (garis keturunan) sesuai dengan syarat Islam. Mulai dari ayah kandung hingga wali hakim. Hal ini dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. Jika calon wali utama (wali nasab) tidak ada atau tidak memenuhi syarat, KUA akan menunjuk wali hakim sesuai prosedur yang diatur oleh KHI. Dalam kasus tertentu, seperti jika wali nasab tidak hadir, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak menjadi wali tanpa alasan syar'i, KUA menunjuk wali hakim. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan keabsahan akad nikah dan mencegah ketidakpastian hukum.⁶

KUA Kecamatan Pedurungan memberikan pelayanan konsultasi kepada calon pengantin untuk memahami pentingnya wali dalam pernikahan. Mereka juga memberikan edukasi mengenai syarat dan ketentuan wali sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

⁶ Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 20 tahun 2019 tentang *Syarat perkawinan*.

Beberapa tantangan yang dihadapi KUA adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang peran dan syarat wali nikah serta kendala administrasi yang kadang memperlambat proses verifikasi. Untuk mengatasi hal ini, KUA bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan menggunakan pendekatan sosialisasi.⁷

B. Analisis Metode Penentuan Wali Nikah Dalam Kasus Anak Adopsi di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia

Permasalahan yang ditemukan adalah pengangkatan anak (adopsi) yang orang tua angkat tersebut tidak memberitahu kepada anak angkat bahwasannya dia itu anak adopsi, sehingga memberikan dampak ke pernikahannya yaitu yang menjadi wali bukan ayah kandung melainkan ayah angkat. Dalam situasi seperti ini, lembaga keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tanggung jawab penting dalam memeriksa, dan menentukan seorang Wali perempuan Ketika mendaftarkan perkawinan. KUA perlu kehati-hatian dan kecermatan dalam menentukan Wali Nikah, karena Wali Nikah berpengaruh terhadap

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Syamsuri, M. H. Selaku kepala KUA Pedurungan Semarang pada tanggal 30 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB.

ke-sah-an perkawinan dan berdampak terhadap nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan.

Langkah yang akan diambil oleh KUA ke depannya adalah memastikan bahwa setiap kelurahan memiliki P3N yang bertugas untuk memverifikasi nama wali nikah secara teliti. Nama wali tidak boleh sembarangan, melainkan harus diketahui dengan jelas siapa wali yang dimaksud. Selain itu, KUA menegaskan bahwa pemilihan wali harus mengikuti urutan yang benar. Artinya, jika bapak kandung masih ada, maka dialah yang harus ditunjuk sebagai wali. Jika bapak kandung telah meninggal, maka wali harus diambil dari jalur atas, yaitu kakek. Jika kakek juga sudah meninggal, maka wali diambil dari jalur samping, seperti kakak kandung, dan seterusnya.

KUA Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang juga menyarankan agar proses awal dilakukan melalui P3N. Setelah itu, KUA tidak langsung menerima informasi begitu saja, melainkan tetap melakukan pemeriksaan tambahan. Oleh karena itu, setiap data yang masuk akan tetap dikroscek untuk memastikan kebenarannya masalah nasab. Jika masalah nasab sudah dipastikan benar, barulah pemeriksaan wali dilakukan. Pada saat pemeriksaan wali, kehadiran mereka

diwajibkan, namun ini bersifat kondisional dan tidak ada penjadwalan khusus. Jika wali berada di luar daerah, pemeriksaan hanya dilakukan untuk mereka yang bisa hadir pada waktu tersebut. Umumnya, semua pihak dapat hadir untuk memastikan keakuratan data dan melakukan verifikasi langsung. Data tetap akan dikroscek untuk memastikan tidak ada yang meragukan dan untuk memastikan validitas data. Sebelum pernikahan dilaksanakan, calon pengantin (Catin) akan diperiksa. Jika terdapat data yang diragukan, calon pengantin akan dipanggil untuk memastikan kebenaran data tersebut. Jika tidak ditemukan masalah, administrasi pernikahan dianggap sah.⁸

Wali nikah adalah salah satu syarat sah pernikahan yang wajib dipenuhi, khususnya bagi seorang perempuan. Terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 dan 21 yang menjelaskan bahwa wali nikah harus baligh, berakal sehat, dan mempunyai hubungan nasab dengan calon mempelai. Wali nasab (wali berdasarkan garis keturunan) adalah syarat mutlak untuk keabsahan pernikahan. Dalam Mazhab Syafi'i,

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Syamsuri, M. H. Selaku kepala KUA Pedurungan Semarang pada tanggal 30 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB.

wali nasab harus berasal dari keluarga laki-laki, terutama ayah kandung, kakek, atau saudara laki-laki, yang memiliki hubungan darah langsung dengan pengantin perempuan. Tanpa wali nasab, maka pernikahan dianggap tidak sah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Namun, jika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, hukum Islam memperbolehkan wali hakim sebagai alternatif. Wali hakim adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh negara untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan, yang biasanya diberikan kepada penghulu di KUA atau pejabat agama yang ditunjuk.⁹

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 menyatakan:

Ayat (1): Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah apabila Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhal atau enggan.

⁹ Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Kairo: Dar al-Fikr, 1973, hal. 205.

Ayat (2) : Dalam hal Wali adhal atau enggan maka Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang Wali tersebut.

Dalam Hukum Islam sendiri Rasulullah pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah) tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid Bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab Binti Jahsy, putri Aminah Binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi SAW telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid Bin Muhammad.¹⁰ Kemudian didalam Al-Qur'an menyebutnya da'iyyun, yaitu menghubungkan asal-usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya. Menurut Al-Qur'an, da'-iyyun adalah klaim yang tidak

¹⁰ Syamsu Alam Andi, *Hukum Pengangkatan anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hal.20.

benar terhadap asal-usul karena seseorang telah menghubungkan keturunan kepada yang bukan keturunannya. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah adopsi yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Pengadilan Agama (adopsi, tabani) yaitu suatu pengangkatan orang lain sebagai anak sendiri, anak yang diadopsi disebut anak angkat, peristiwa hukumnya disebut pengangkatan anak. Agama Islam tidak melarang pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak. Tegasnya Agama Islam melarang pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan, dijadikan seperti anak kandung. AL-Qur'an Surat AL-Ahzab ayat 4 dan 5 menegaskan hal ini yang terjemahannya adalah sebagai berikut:¹¹

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ

¹¹ Rachmad Budiono, 1999, *Pembahasan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ يَوَلِّسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكَّانَ اللَّهُ عُفُورًا رَحِيمًا ۝

Artinya:

“Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar.” (4)

“Panggillah mereka (anak-anak angkat) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada Sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu.” (5)

Dalam Hukum Positif di Indonesia juga memiliki aturan khusus untuk melindungi hak-hak anak serta menjaga kepentingan terbaik bagi anak angkat. Pengangkatan anak diatur dalam berbagai undang-undang dan pasal. Salah satunya yaitu terdapat dalam Pasal 1 ayat (9) UU No. 35 Tahun 2014 anak angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pengasuhan anak tersebut, ke dalam

lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹²

Dalam konteks di Indonesia kebiasaan masyarakat Indonesia yaitu sering menyembunyikan atau bahkan menghilangkan hak nya (nama di KK sebelumnya) secara penuh, oleh karena ini kebiasaan orang Indonesia menghilangkan nama maka akhirnya terjadilah yang namanya kesalahan dalam penentuan wali nikah. Karena sudah tertera jelas dalam Pasal 27 ayat (1), pasal 50 ayat (1), pasal 50 ayat (2) menjelaskan tentang Akta kelahiran anak yang diadopsi tetap mencantumkan nama orang tua kandungnya, meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan orang tua angkat.

Kesimpulannya adalah bahwasannya KUA Kecamatan Pedurungan sebelum menunjuk wali hakim, KUA akan berusaha maksimal untuk mencari wali nasab atau melakukan verifikasi terhadap data keluarga asli anak adopsi. Penggunaan wali hakim dilakukan hanya jika wali nasab tidak dapat ditemukan atau ada hambatan yang jelas. Hal ini untuk menjaga

¹² Pasal 1 ayat (9) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

keabsahan dan kesesuaian dengan hukum Islam mengenai pentingnya nasab dalam perwalian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka kesimpulannya adalah:

1. Metode Penentuan Wali Nikah di KUA Kecamatan Pedurungan Semarang tidak ada aturan secara spesifik (khusus) untuk mengatur tentang tata cara penetapan wali nikah. Namun, merujuknya adalah terkait dengan syarat perkawinan yaitu KK, KTP, N1 (surat keterangan untuk nikah) N2 (surat keterangan asal usul lahir kedua calon mempelai), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan orang tua) maka dari sinilah kemudian KUA itu harus dengan cermat dan kehati-hatian dalam menentukan wali nikah, tapi sayangnya didalam prosedur ini KUA itu hanya menerima saja tanpa melakukan konfirmasi keabsahan KK, akta kelahiran, dan N2 terhadap modin yang ada di desa atau kelurahan setempat, ataupun tidak ada konfirmasi juga terhadap calon mempelai maupun orang tua calon mempelai. Sehingga pihak KUA hanya menerima dengan apa adanya, padahal tujuan untuk mengecek terkait dengan wali sudah ada. Kemudian dengan tidak ada

prosedur dan SOP yang jelas dan spesifik maka timbulah celah yaitu kekeliruan dalam menentukan wali nikah termasuk kasus yang menikahkan bukan dari orang tua kandung melainkan orang tua angkatnya.

2. Bahwasannya KUA tidak melakukan kehati-hatian terhadap penentuan wali nikah kasus anak adopsi hal itu tidak sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang mempunyai makna yaitu anak adopsi harus nama ayah kandung bukan ayah angkatnya. Dalam kekeliruan ini bisa berpengaruh pada wali nikahnya yaitu yang menjadi wali tidak orang tua kandung melainkan orangtua angkatnya. Begitu juga dalam konteks perkawinan di Indonesia kebiasaan masyarakat Indonesia yaitu sering menghalang-halangi atau menghilangkan hak nya (nama di KK sebelumnya) secara penuh, oleh karena ini kebiasaan orang Indonesia menghilangkan nama maka akhirnya terjadilah yang namanya kesalahan dalam penentuan wali nikah. Karena sudah tertera jelas dalam Pasal 27 ayat (1), pasal 50 ayat (1), pasal 50 ayat (2) menjelaskan tentang Akta kelahiran anak yang diadopsi tetap mencantumkan nama orang tua

kandungnya, meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan orang tua angkat.

B. Saran

Melihat adanya dampak nyata terhadap pernikahan dengan wali palsu yang terjadi di KUA Kecamatan Pedurungan Kaliwungu Kota Semarang, penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Seharusnya pihak mempelai bersifat terbuka kepada P3N dan KUA, jika ayah kandung dari mempelai wanita tidak menyetujui adanya pernikahan tersebut maka pihak KUA bisa menyarankan untuk menunjuk wali hakim sebagai pengganti wali nasab, dan jika ayah kandung dari mempelai perempuan menyetujui adanya pernikahan tersebut dan diketahui keberadaannya tapi tidak bisa hadir di KUA maka ayah kandung dari mempelai perempuan bisa menunjuk wali adhal sebagai penggantinya dan sudah mendapat kesepakatan dari ayah kandung dan pihak KUA.
- b. Pihak KUA seharusnya bisa lebih detail lagi dalam kroscek setiap data yang masuk khususnya mengenai administrasi pendaftaran pernikahan, dan tetap berpedoman sesuai prosedur dalam PP pasal 6 ayat (1) No. 9 tahun 1975.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Achmad, Yulianto dan Muktifajar Nur Dewata. (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Af, Hasanuddin. (2011) *Perkawinan Dalam Perspektif Al-Quran : Nikah, Talak, Cerai, Ruju'*. Jakarta: Nusantara Damai Press.
- Afandi, Ali. (1997) *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman dan Mustofa Hasan. (2011) *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Seti.
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawad. (2011) *Fiqih Lima Madzab*. Jakarta: Lentera.
- Al-Misykat, Mushaf. (2011) *Al-Quran dan Terjemahan Perkomponen Ayat*. Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa.
- Andi, Syamsu Alam. (2008) *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Azwar, Saifudin. (2015) *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Basri, Rusdaya. (2019) *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaafah Learning Center.

- Basyir, Ahmad Azhar. (2000) *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Budiono, Rachmad. (1999) *Pembahasan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. (2016) *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Grup.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan. (2007) *Perbedaan mendasar akibat hukum penetapan pengangkatan anak*.
- Hartono. (1996) *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Junaedi, Dedi. (2000) *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Kompilasi Hukum Islam
- Martosoewignyo, Sri Soemantri. (1987) *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Azhar. (2020) “Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer,” E-Journal UNDIP vol 7, no 1.
- Munawwir, Ahmad Wron. (1984) *Kamus al-Munawwir*. Jogjakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.

- Nurbani, Erlies Septiana dan Salim HS. (2013) *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pratiwi, Ika Putri. (2016) *Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Rahardjo, Satjipto. (2002) *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Rahman, Bakri A dan Ahmad Sukardja. (1981) *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Sabiq, Sayyid. (1968) *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Simanjuntak. (2015) *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Simorangkir. (1987) *Kamus Hukum*. Jakarta.
- Soimin, Soedaryo. (2002) *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. (1994) *Sepuluh Aspek Agama Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suharsini, Ari Kunto. (1991) *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Summa, Muhammad Amin. (2005) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Supriadi, Dedi. (2009) *Fiqih Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syamsudin, M. (2007) *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2013) *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Umar, Abd. Rahman. (1986) *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna.
- Una, Sayuti. (2014) *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jambi: Syariah Press.
- Wafa, Moh Ali. (2018) *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang: Yasmi.
- Wingjodipura, Surojo. (2010) *Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Zaini, Muderis. (1995) *Adopsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Skripsi dan Tesis

- Astuti, Widya Nurreni. (2023) “*Analisis Hak Waris Anak Adopsi (Studi Komparasi Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam)*.” Skripsi IAIN Ponorogo.
- Farhani, Zakia Al. (2011) “Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus

- Yayasan Siran Malik Pesantren Al Falah Parung Benyung).” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Gatot, Subrata. (2009) “kajian ilmu perpustakaan literatur primer sekunder dan tesier.” Tesis Universtas Malang.
- Hidayah, Desi Robiul. (2022) “*Hak Keperdataan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.*” Skripsi IAIN Ponorogo.
- Safitri, Anggraini Nur. (2019) “*Implementasi Adopsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro).*” Skripsi IAIN Metro.
- Setyowati, Ayuk. (2022) “*Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Adopsi Anak Di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.*” Skripsi IAIN Ponorogo.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Penunjukan Wali.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja pengadilan

agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Syamsuri selaku Kepala KUA
Pedurungan Semarang, 30 Juli 2024

E. Lain-Lain

Departemen Agama RI, (1997/1998.) *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf.

Kemenag Bali (2024) “*Hukum Nikah Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam*”

<https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/32905/hukum-nikah-agama-menurut-kompilasi-hukum-islam>, 2 Juni.

Kemenag Bali (2024) “*Prinsip Dasar Hukum Perkawinan*”
<https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/31873/prin>

[sip-dasar-hukum-perkawinan-dalam-sistem-hukum-nasional-di-negara-republik-indonesia](#), 2 Juni.

Rangkuti, Maksum. (2023) “Hukum Mengadopsi Anak”.
<https://fahum.umsu.ac.id/hukum-mengadopsi-anak/>

LAMPIRAN

A. Dokumentasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEDURUNGAN
Jl. Sendangguwo Baru III, Gemah Pedurungan Semarang Telp. 6723200
Email: kuapedurungan@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 355/Kua.11.33.09/PW.00/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Syamsuri, M. H.
NIP : 196606181994031002
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pedurungan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Faqih Ziad Al Gimsy
NIM : 2002016046
Fakultas/jurusan : Syari'ah/Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang

Bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di KUA Pedurungan tertanggal mulai 30 Juli 2024 – 13 Desember 2024 Guna memenuhi kelengkapan syarat pembuatan skripsi, dengan judul "METODE PENENTUAN WALI NIKAH BAGI PEREMPUAN DI KUA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG (Studi Analisis Kasus Penentuan Wali Nikah Anak Adopsi)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, 13 Desember 2024
Kepala KUA Kec. Pedurungan

Drs. H. Syamsuri, M. H.



Wawancara dengan Drs. H. Syamsuri, M. H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Faqih Ziad Al Gimsy
TTL : Semarang, 30 mei 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
No. Hp : 082137999029
Email : faqihgimsy30@gmail.com
Alamat : Jl. Wonomulyo Mukti Barat 4 RT
05 RW XI No. 178 Tlogomulyo,
Pedurungan Semarang.
Riwayat Pendidikan : - MI Tarbiyatus Shibyan
- MTS Futuhiyyah 1 Mranggen
- MA Futuhiyyah 1 Mranggen
- UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan
sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.